



PUTUSAN
Nomor 4746 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

GALING CHARISMA PRABOWO, bertempat tinggal di Jalan Kimar III, Nomor 3, RT 003, RW 004, Kelurahan Pandean Lamper, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Dwi Oktavian, S.H., M.H., CRA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Alfaza, berkantor di Jalan Madukoro, Nomor 67, Semarang, Jawa tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

AYUNING PUJI WIDYA WATI, bertempat tinggal di Ketileng Indah, Blok K 163b, RT 005, RW 012, Kelurahan Sendangmulyo, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Jawa Tengah;

Termohon Kasasi;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya yang telah dilakukan perubahan, memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (Ayuning Puji Widya Wati) dan Tergugat (Galing Charisma Prabowo) putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, melunasi utangnya pada Penggugat, dan mengembalikan barang-barang Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Gugatan *obscuur libel*;
- B. Gugatan Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi saya (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada istri saya (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) mempertanggungjawabkan uang yang telah saya (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) berikan kepada istri saya (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi), baik yang saya berikan secara tunai maupun transfer untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan bersama sejak menikah sampai sekarang;
3. Menyatakan secara hukum keseluruhan objek sengketa yang berupa:
 - a. Sisa utang kepada Sdr. Dedy Christyanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
 - b. Sisa utang kepada Bpk. Purnomo Ari Wibowo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),
 - c. Utang kepada Sdr. Rachmad Kundono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
 - d. Sisa utang kepada Home Credit sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah),

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Utang borongan tenaga kepada Widarto (Huma Mandor) sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah),
- f. Sisa utang kepada Bpk. Samiaji (Aji) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah),
- g. Utang kepada Bpk. Es Triyono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- h. Utang Material kepada Toko Enggal Makmur sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),
- i. Utang kepada Bpk. Dandy Armando sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- j. Utang kepada Sdr. Ario Lindu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),
- k. Utang kepada Bpk. Edy Puryanto/Evy Kurniawati sebesar Rp348.696.030,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh rupiah),
adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harus di bagi kedua belah pihak dengan total keseluruhan Rp437.236.030,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh rupiah);
4. Menghukum istri saya (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar bagian yang menjadi hak saya (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan utang dari harta perkawinan yaitu sebesar Rp218.618.015,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu lima belas rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap objek sengketa;
6. Menghukum istri saya (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 23 Februari 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Ayuning Puji Widya Wati dengan Tergugat Galing Charisma Prabowo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-10022021-0003, tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, tanggal 11 Februari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk di catat dalam register yang berjalan dan diterbitkan akta perceraian;
4. Membebaskan kepada Tergugat dalam untuk membayar biaya perkara sebesar Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan Putusan Nomor 148/PDT/2023/PT SMG, tanggal 9 Mei 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Mei 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Mei 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/Pdt.K/2023/PN Smg *juncto* Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

7. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi saya (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) untuk seluruhnya;
8. Memerintahkan kepada istri saya (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) mempertanggungjawabkan uang yang telah saya (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) berikan kepada istri saya (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi), baik yang saya berikan secara tunai maupun transfer untuk kebutuhan rumah tangga dan tabungan bersama sejak menikah sampai sekarang;
9. Menyatakan secara hukum keseluruhan objek sengketa yang berupa:
 - a. Sisa utang kepada Sdr. Dedy Christyanto sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah),
 - b. Sisa utang kepada Bpk. Purnomo Ari Wibowo sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah),

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Utang kepada Sdr. Rachmad Kundono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- d. Sisa utang kepada Home Credit sebesar Rp18.800.000,00 (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah),
- e. Utang borongan tenaga kepada Widarto (Huma Mandor) sebesar Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah),
- f. Sisa utang kepada Bpk. Samiaji (Aji) sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah),
- g. Utang kepada Bpk. Es Triyono sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),
- h. Utang Material kepada Toko Enggal Makmur sebesar Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah),
- i. Utang kepada Bpk. Dandy Armando sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah),
- j. Utang kepada Sdr. Ario Lindu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah),
- k. Utang kepada Bpk. Edy Puryanto/Evy Kurniawati sebesar Rp348.696.030,00 (tiga ratus empat puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga puluh rupiah),
adalah utang bersama antara Penggugat dan Tergugat dan harus di bagi kedua belah pihak dengan total keseluruhan Rp437.236.030,00 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh rupiah);
10. Menghukum istri saya (Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar bagian yang menjadi hak saya (Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi) yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan utang dari harta perkawinan yaitu sebesar Rp218.618.015,00 (dua ratus delapan belas juta enam ratus delapan belas ribu lima belas rupiah);
11. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap objek sengketa;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum istri saya Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Mei 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 12 Juni 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Semarang, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena adanya percekocokan/pertengkaran antara kedua belah yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan antara kedua belah pihak tidak tinggal bersama lagi, dimana di antara kedua belah pihak telah diupayakan pendekatan oleh kedua orangtua Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka alasan perceraian tentang adanya percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali telah dapat dibuktikan oleh Penggugat, sehingga sudah tepat pertimbangan putusan *judex facti* yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa mengenai gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang meminta agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi diperintahkan mempertanggungjawabkan uang yang telah Penggugat Rekonvensi berikan kepada Tergugat Rekonvensi dan meminta agar juga dari total keseluruhan utang sebesar Rp437.236.030 (empat ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga puluh rupiah) menjadi tanggung jawab bersama, harus diajukan dalam gugatan tersendiri;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Semarang Nomor 148/PDT/2023/PT SMG, tanggal 9 Mei 2023, yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Semarang Nomor 488/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 23 Februari 2023, harus diperbaiki sepanjang mengenai menambah amar eksepsi dalam konvensi dan amar rekonvensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi juga dinyatakan tidak dapat diterima, maka dalam amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 148/PDT/2023/PT SMG, tanggal 9 Mei 2023 perlu ditambahkan amar menyatakan eksepsi dari Tergugat tidak dapat diterima, dan juga ditambahkan amar menyatakan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi GALING CHARISMA PRABOWO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **GALING CHARISMA PRABOWO** tersebut;
- Memperbaiki amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 148/PDT/2023/PT SMG, tanggal 9 Mei 2023, yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Semarang Nomor

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

488/Pdt.G/2022/PN Smg, tanggal 23 Februari 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Ayuning Puji Widya Wati dengan Tergugat Galing Charisma Prabowo sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-10022021-0003, tanggal 10 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Semarang, tanggal 11 Februari 2021 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat dalam register yang sedang berjalan dan menerbitkan akta perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk di catat dalam register yang berjalan dan diterbitkan akta perceraian;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan dalam rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4746 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)